

## Zakat dalam Perekonomian Modern: Aspek Mikro dan Makro

### *Zakat in the Modern Economy: Micro and Macro Aspects*

**Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

#### Article Info

Received : 13 August 2024  
Revised : 18 August 2024  
Accepted : 18 August 2024  
Published : 1 September 2024

**Keywords:** zakat, microeconomic, macroeconomic, modern

**Kata kunci:** zakat, ekonomi-mikro, ekonomi-makro, modern

#### Abstract

*This study aims to describe the role of zakat in the modern economy with a focus on micro and macroeconomic aspects. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The results of this study indicate that zakat plays an important role in the modern economy, both from micro and macro aspects. From a microeconomic perspective, zakat functions as an income redistribution mechanism that increases aggregate consumption, especially through the transfer of wealth from the rich (muzaki) to the poor (mustahik). From a macroeconomic perspective, zakat has the potential to increase national savings and encourage investment in the real sector. Because zakat is imposed not only on income but also on idle wealth, it provides incentives for muzaki to invest their wealth productively, which can increase aggregate production in the economy. Overall, effective implementation of zakat can be a powerful instrument to address socio-economic disparities, improve the quality of consumption, and encourage more inclusive and sustainable economic growth. In the context of Islamic economics, zakat is not only a religious obligation but also an important tool for achieving social justice and the welfare of society as a whole.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran zakat dalam perekonomian modern dengan fokus pada aspek mikro dan makroekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memainkan peran penting dalam perekonomian modern, baik dari aspek mikro maupun makro. Dari segi mikroekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang meningkatkan konsumsi agregat, terutama melalui transfer kekayaan dari kelompok kaya (muzaki) kepada kelompok miskin (mustahik). Dari segi makroekonomi, zakat berpotensi meningkatkan tabungan nasional dan mendorong investasi di sektor riil. Karena zakat dikenakan tidak hanya pada pendapatan tetapi juga pada kekayaan yang menganggur, ia memberikan insentif bagi muzaki untuk menginvestasikan kekayaan mereka secara produktif, yang dapat meningkatkan produksi agregat dalam perekonomian. Secara

keseluruhan, penerapan zakat yang efektif dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban religius tetapi juga merupakan alat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**How to cite:** Khaerul Aqbar. "Zakat dalam Perekonomian Modern: Aspek Mikro dan Makro", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2024): 28-46. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

**Copyright:** ©2024 Khaerul Aqbar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam Islam, tidak hanya merupakan kewajiban religius bagi umat Muslim, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi<sup>1</sup>. Konsep zakat dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata di masyarakat, sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada sekelompok kecil orang<sup>2</sup>. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam yang mendorong kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks perekonomian modern, zakat memiliki fungsi ganda yang sangat signifikan. Pertama, zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan. Melalui zakat, kekayaan yang terkumpul pada orang-orang yang lebih mampu secara finansial dialokasikan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi<sup>3</sup>.

Kedua, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam perekonomian. Dalam ekonomi konvensional, instrumen fiskal seperti pajak dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya dan mendukung stabilitas ekonomi. Zakat, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai bentuk pajak yang khusus diambil dari umat Muslim untuk tujuan sosial dan ekonomi. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dana zakat yang terdistribusi secara efektif dapat memperkuat daya beli masyarakat miskin, mendorong konsumsi, dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ainur Rosyidah et al., "The Role of Zakat and Waqf in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Global Perspective," in *Proceeding of International Conference on Finance Business and Banking*, 2023, 171–79.

<sup>2</sup> Moh Amarodin and M Hi, "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1–13.

<sup>3</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.

<sup>4</sup> Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)," *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2014).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, struktur sosial dan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mencakup pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan digital, urbanisasi yang cepat, serta globalisasi yang menghubungkan berbagai ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, relevansi zakat semakin meningkat. Zakat tidak hanya perlu dipahami sebagai kewajiban individual tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang lebih besar.

Dari perspektif mikroekonomi, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perumahan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam perekonomian. Sedangkan dari perspektif makroekonomi, zakat berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, zakat dapat mendorong permintaan agregat dalam perekonomian. Permintaan yang lebih tinggi ini dapat mendorong produksi dan investasi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, zakat juga dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan secara luas, yang merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi di banyak negara.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang peran zakat dalam konteks perekonomian modern menjadi sangat penting. Zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban religius semata, tetapi harus dipahami sebagai instrumen ekonomi yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Untuk memaksimalkan potensi zakat, diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan yang tepat, baik di tingkat individu, lembaga, maupun negara. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi kekuatan penggerak yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai dampak zakat dalam perekonomian modern, terutama dalam konteks perubahan dinamika ekonomi global dan lokal. Meskipun banyak kajian yang telah dilakukan mengenai zakat, sebagian besar masih berfokus pada aspek-aspek tradisional dan normatif. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial tentang bagaimana zakat dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem ekonomi modern dan bagaimana mekanisme pengelolannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran zakat dalam perekonomian modern dengan fokus pada aspek mikro dan makroekonomi. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana zakat dapat mempengaruhi kesejahteraan individu, pengurangan kemiskinan, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan

rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dalam konteks perekonomian modern.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan literatur tentang zakat dan ekonomi Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran zakat dalam perekonomian modern, baik dari perspektif mikroekonomi maupun makroekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peran zakat dalam perekonomian modern dari perspektif mikroekonomi dan makroekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena zakat dalam konteks ekonomi yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk jurnal-jurnal akademik, buku, laporan tahunan lembaga zakat, dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap ekonomi. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memperkaya konteks penelitian. Peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini mencakup analisis terhadap teori-teori ekonomi Islam, konsep zakat, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan zakat dan perekonomian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan, yaitu: (1) Reduksi Data: data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan atau berlebihan disisihkan agar analisis dapat lebih fokus dan mendalam; dan (2) Kategorisasi: data yang telah direduksi kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan studi pustaka. Kategorisasi ini membantu peneliti dalam menyusun data sesuai dengan aspek mikroekonomi dan makroekonomi yang menjadi fokus penelitian.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Ekonomi Zakat**

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (*aghniyā'* atau *the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*). Pengalihan kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari

yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.<sup>5</sup>

Secara sosiologi, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.<sup>6</sup> Sehingga dapat diistilahkan sebagai jaminan sosial, yakni jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, orang yang tidak mampu untuk bekerja, orang tua yang sudah jompo; tentu mereka berhak untuk mendapatkan dana dari zakat. Dan statusnya, mereka adalah disebut sebagai orang yang fakir atau bisa juga disebut sebagai orang miskin. Dan zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena tidak mampu bekerja.<sup>7</sup>

Dengan demikian, zakat adalah hak Allah dalam kekayaan seseorang karena Dia-lah yang memberikan kekayaan. Pelaksanaan zakat tidak dapat ditolak karena dibayar sesuai dengan ketentuannya dan selanjutnya zakat juga meningkatkan bantuan terhadap fakir miskin dalam masyarakat. Selain itu, membayar zakat termasuk perbuatan sosial yang sesuai dengan tujuan bersama masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah pranata Sosial-Ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, Zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa,<sup>9</sup> mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nisab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (*mustahik*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.<sup>10</sup>

## 2.2. Zakat dari Aspek Mikro-Ekonomi

Dari aspek mikroekonomi, zakat memiliki implikasi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi dan produksi agregat. Dalam perekonomian Islam, penerapan zakat, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (*muzaki*) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (*mustahik*). Hal ini secara jelas akan

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 55.

<sup>6</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 1.

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 81.

<sup>8</sup>Mahmud Abu Saud, *GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23-24.

<sup>9</sup>Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan sistem fiskal dan ekonomi saja, tetapi juga sistem sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah (terj.)*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), h. 1118-1119.

<sup>10</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 7.

membuat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat.<sup>11</sup> Peningkatan pendapatan *disposable* akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspektasi pendapatan yang tingkat mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi.

Hal ini secara umum mendapat dukungan teoretis dan empiris yang kuat. Dalam teori konsumsi Keynesian tradisional, konsumsi semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini (*absolute income hypothesis*). Dalam teori konsumsi modern yang lebih elegan, konsumen dianggap rasional penuh dan akan menjaga pola konsumsi yang relative stabil sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, pendapatan saat ini (*current income*) hanyalah salah satu penentu pengeluaran konsumsi. Kekayaan (*wealth*) ekspektasi pendapatan di masa depan (*expended future income*) juga berperan besar sebagai determinan konsumsi. Dengan pandangan ini, *Life Cycle-Permanent (MPC)* dari pendapatan permanen memiliki nilai besar dan MPC dari pendapatan temporer adalah sangat kecil.<sup>12</sup>

Berbagai studi sampai pada kesimpulan bahwa tingkat konsumsi agregat dalam perekonomian Islam akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan MPC dan kecenderungan rata-rata untuk berkonsumsi (*average propensity to consume/APC*) perekonomian Islam lebih tinggi dibandingkan perekonomian konvensional.<sup>13</sup>

Argumennya sangat sederhana yaitu dengan mengasumsikan bahwa MPC mustahik adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MPC muzaki. Jika kita mentransfer proporsi pendapatan dari kelompok dengan MPC rendah kelompok dengan MPC tinggi, maka secara alamiah dampak bersihnya adalah positif yaitu MPC akan lebih tinggi. Lebih jauh lagi, APC kelompok miskin adalah lebih tinggi dari APC kelompok kaya. Sehingga transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin akan meningkatkan APC agregat perekonomian. Dengan demikian tingkat konsumsi agregat perekonomian Islam akan lebih unggul dari perekonomian konvensional yang berasal dari kenaikan konsumsi kelompok miskin.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Disposable income* adalah pendapatan bersih yang siap untuk dibelanjakan. Teori ekonomi mendefinisikan pendapatan *disposable* sebagai pendapatan setelah pajak ( $Y-T$ ). Kita dapat menyatakan dengan cukup aman bahwa pendapatan mustahik berada jauh di bawah batas kena pajak sehingga sejumlah transfer dipastikan akan meningkatkan pendapatan mereka tanpa terpengaruh oleh pajak.

<sup>12</sup>Lihat, Rudiger Dornbusch, et al., *Macroeconomics*, (Newyork: McGraw-Hill, 2008), h. 321-325. Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 8.

<sup>13</sup>MPC didefinisikan sebagai kenaikan konsumsi akibat kenaikan satu unit pendapatan dan APC didefinisikan sebagai proporsi konsumsi terhadap pendapatan. Secara aljabar, jika  $Y$  = pendapatan dan  $C$  = konsumsi, maka  $APC = C/Y$  dan  $MPC = dC/dY$ . Teori ekonomi mempostulatkan bahwa MPC lebih besar dari nol dan lebih kecil dari satu, sedangkan APC menurun seiring kenaikan pendapatan.

<sup>14</sup>Lihat, M. M. Metwally, *Fiscal Policy in an Islamic Economy*, dalam Ziauddin Ahmed, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics, 1983) h. 59-81.

Kesahihan hipotesis ini bergantung pada kesahihan dua asumsi.<sup>15</sup> *Pertama*, asumsi bahwa MPC mustahik lebih tinggi dibandingkan MPC muzaki. Secara umum, asumsi ini cukup beralasan dan dapat diterima. Namun kesahihan asumsi ini banyak ditemukan derajat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi derajat kesenjangan, maka akan semakin besar dampak transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Dampak marginal pada konsumsi agregat dari transfer ke orang yang miskin “secara absolut” akan lebih besar dibandingkan kepada orang yang miskin “secara relatif”. Dengan kata lain, semakin tidak merata distribusi pendapatan, maka semakin signifikan dampak zakat dalam perekonomian.

*Kedua*, asumsi bahwa dalam perekonomian selalu terdapat cukup orang miskin untuk menerima zakat. Secara empiris, tindakan orang miskin adalah tindakan yang jarang terjadi dan lebih merupakan perkecualian. Secara umum, selalu terdapat cukup orang miskin yang berhak menerima zakat dalam perekonomian.

Dalam perekonomian konvensional, tidak ada mekanisme transfer wajib dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Yang ada hanyalah pajak. Meskipun secara umum pajak dikenakan pada orang kaya namun manfaat pajak sering kali tidak terdistribusi secara merata. Dampak penarikan pajak terhadap konsumsi masyarakat adalah negatif yaitu membuat MPC akan lebih rendah. Lebih jauh lagi, beban pajak sering kali terdistribusi secara tidak merata di mana kelompok miskin justru menanggung beban pajak lebih besar. Adapun dampak belanja pajak terhadap konsumsi masih bersifat ambigu karena alokasi pajak sepenuhnya menjadi diskresi pemerintah. Dengan demikian, secara keseluruhan dampak pajak terhadap konsumsi, khususnya penduduk miskin, bersifat ambigu, bahkan sering kali negatif.

Lebih jauh lagi, konsumsi kelompok kaya sering kali adalah konsumsi barang dan jasa yang relatif tidak penting, yaitu konsumsi yang boros (*tabdzir*) dan berlebihan (*israf*). Seiring kenaikan pendapatan, maka pola konsumsi seseorang akan bergeser dari barang dan jasa kebutuhan primer yang umumnya masih selaras dengan *mashlahah* ke barang dan jasa non-primer yang sepenuhnya berbasis *utility* yang subjektif, yang umumnya mengarah pada pola hidup bermewah-mewahan. Dalam perekonomian konvensional, etika dan moral sering terkalahkan oleh dorongan ekonomi primitif dan hedonis, konsumsi sering menunjukkan arah dan pola yang salah secara sosial. Transfer pendapatan dari kelompok kaya, sebagian besar sosial; pendapatan dibelanjakan untuk kebutuhan non-primer ke kelompok miskin yang sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk kebutuhan primer yang dalam perekonomian Islam terbagi dalam tiga tingkatan prioritas yaitu *dharuriyyat* (hal-hal yang mendasar), *hajiyyat* (segala kebutuhan yang melengkapi hal mendasar), dan *tahsiniyyat* (segala hal yang memperbaiki atau memperindah hal mendasar)-akan banyak membantu meminimalkan masalah konsumsi yang tidak diinginkan secara sosial ini. Dengan kata lain, selain akan meningkatkan kuantitas konsumsi, penerapan zakat juga akan meningkatkan kualitas konsumsi perekonomian.

Zakat juga memiliki implikasi penting terhadap tabungan. Teori ekonomi mempostulatkan bahwa tabungan adalah residu dari pendapatan setelah konsumsi

---

<sup>15</sup>Munawar Iqbal, *Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy*, dalam Monzer Kahf, *Lessons in Islamic Economics*, Vol. I, (Jeddah: IRTI-IDB, 1998), h. 285-286.

( $S=Y-C$ ). Dalam menentukan berapa pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi saat ini dan berapa yang ditabung untuk konsumsi masa depan, teori konvensional menjelaskannya dalam perspektif *positive time preference theory*. Tingkat konsumsi saat ini dan tingkat tabungan akan ditentukan dengan menyamakan antara *rate of time preference* dan *rate of interest*. Dengan kata lain, tingkat suku bunga akan memengaruhi tingkat konsumsi saat ini melalui hubungannya dengan tabungan.

Dalam perspektif Islam, tabungan bukanlah aktivitas residual, melainkan sebuah tindakan rasional yang memiliki tujuan tertentu yang positif, bukan untuk ditimbun atau digunakan untuk berspekulasi. Tabungan untuk persiapan di masa depan adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan.<sup>16</sup> Di saat yang sama, Islam melarang sikap berlebih-lebihan.<sup>17</sup>

Secara makro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan (*income*) saja, maka pembayaran zakat akan mendorong muzaki untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun. Sebagai misal, jika *rate of return* dari modal finansial adalah 10%, maka muzaki harus menabung lebih dari 25% pendapatannya untuk menjaga tingkat kekayaannya konstan.<sup>18</sup>

Motivasi untuk menabung dalam perekonomian Islam adalah *expected rate of return on savings*, bukan suku bunga (*interest rate*). Dalam Islam, zakat diterapkan pada tabungan sehingga nilai tabungan akan turun setiap tahunnya sebesar tarif zakat. Untuk mempertahankan tingkat kekayaan konstan atau mengembangkannya, maka tabungan harus diinvestasikan pada kegiatan produktif di sektor riil. Dengan demikian *rate of return on saving* sepenuhnya ditentukan rasio bagi hasil dan tingkat pengembalian (*return*) proyek karena tarif zakat adalah konstan.<sup>19</sup>

Selain mengharapkan *return*, motivasi menabung lainnya yaitu untuk berjaga-jaga (*precautionary*) menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dengan kata lain, menabung digunakan sebagai stok penyangga (*buffer stock*). Transfer zakat ke kelompok miskin, akan meningkatkan kemampuan kelompok ini untuk menabung. Di sisi lain, kelompok kaya akan mempertahankan tingkat tabungannya dari penurunan akibat penalti zakat. Dengan demikian, penerapan zakat akan menurunkan pengeluaran yang berlebihan dari kelompok kaya dengan dampak positif terhadap tabungan kelompok miskin.

---

<sup>16</sup>Allah *Ta'ālā* berfirman (terjemahnya): “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS Al-H}asyr/59:: 18.

<sup>17</sup>Allah *Ta'ālā* berfirman (terjemahnya): “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” QS Al-Furqan: 67.

<sup>18</sup>Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, dalam Kurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1980), h. 19-36.

<sup>19</sup>M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), h. 33.



Dengan dampak positif terhadap tabungan, zakat juga dipandang akan kondusif bagi investasi. Institusi zakat memiliki dampak positif pada investasi dengan cara memberikan hukuman penumpukan dana, sumber daya yang menganggur dan penggunaan sumber daya di aset yang tidak produktif. Pemilik kekayaan yang berada di atas *nisab* harus membayar zakat setiap tahunnya. Jika kekayaan tidak diinvestasikan secara produktif (*idle*), maka nilai kekayaan akan turun dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai di bawah *nisab*. Dalam perekonomian Islam, dengan diharamkannya *riba*, maka penerapan zakat ini memberi insentif yang kuat bagi pemilik kekayaan untuk melakukan investasi di sektor riil dalam rangka mempertahankan tingkat kekayaan mereka. Penerapan zakat akan membuat permintaan investasi untuk setiap *expected rate of return* akan selalu lebih tinggi dalam perekonomian Islam dibandingkan perekonomian konvensional. Hal ini terjadi karena dalam perekonomian Islam meminjamkan modal untuk mendapat bunga adalah dilarang, sehingga alternatif bagi investasi riil hanyalah membiarkan modal menganggur. Namun modal yang menganggur ini akan terkena penalti zakat. Dengan demikian, dalam perekonomian Islam, *opportunity cost* dari tidak menginvestasikan aset menganggur adalah tarif zakat dikalikan aset yang menganggur tersebut, bukan nol sebagaimana di perekonomian konvensional.<sup>20</sup>

Karena zakat dikenakan terhadap keseluruhan kekayaan, tidak hanya terhadap pendapatan, maka selain memberikan penalti harta yang menganggur, zakat juga secara otomatis memberikan penalti penggunaan sumber daya di aset-aset yang tidak produktif dan tidak berkembang seperti perhiasan emas-perak, dan properti mewah. Dengan demikian, dalam perekonomian Islam di mana zakat diterapkan, akan terjadi *investment-switching* dari investasi di aset-aset yang tidak produktif ke investasi di aset-aset produktif.

Sementara itu, sebagai sistem perpajakan, zakat adalah sistem pajak yang ramah terhadap dunia usaha sehingga diyakini akan berdampak positif pada produksi agregat. Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariah. Misalnya, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%. Ketentuan tarif zakat ini tidak dapat diubah oleh siapa pun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan produksi, serta memberikan kepastian usaha.

Zakat juga memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5%, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10%. Tarif zakat barang tambang bervariasi antara 2,5%, 5%, 10%, dan 20% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Semakin sedikit tingkat kesulitan, semakin besar tarif zakat.<sup>21</sup> Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha dan motivasi produksi perusahaan.

---

<sup>20</sup>Lihat, M. M. Metwally, *Fiscal Policy in an Islamic Economy*, h. 59-81.

<sup>21</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (terj.), h. 417-423.

Sebagai instrumen fiskal, zakat memberi insentif untuk kemajuan dunia usaha, sehingga menaikkan output dan menurunkan harga. Pada kasus zakat peternakan misalnya, secara umum tarif zakat yang berlaku adalah tarif regresif, yaitu tarif yang semakin menurun seiring jumlah hewan ternak yang semakin besar. Dengan demikian, hal ini akan mengubah *producer behavior* dan mendorong tercapainya skala ekonomi (*economies of scale*) dengan biaya produksi semakin rendah, sehingga output naik dan harga turun.<sup>22</sup>

Sebagai bentuk intervensi pasar, zakat adalah instrumen yang memiliki distorsi pasar yang minimal. Pada kasus zakat perniagaan, hal ini terlihat pada kenyataan bahwa objek zakat adalah keuntungan perdagangan. Dengan demikian, penerapan zakat tidak memengaruhi struktur biaya dan tingkat keuntungan, harga jual dan kuantitas produksi. Upaya perusahaan memaksimalkan keuntungan akan berjalan beriringan dengan upaya memaksimalkan zakat.<sup>23</sup>

Hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam ekonomi konvensional, di mana yang berlaku adalah pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai/PPN (*value-added tax*). PPN dikenakan pada harga jual barang, sehingga meningkatkan harga jual, menurunkan permintaan pasar dan output, menurunkan tingkat keuntungan perusahaan dan mengecilkan skala ekonomi sehingga meningkatkan biaya produksi.

### **2.3. Zakat dari Aspek Makro-Ekonomi**

Dari aspek makroekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat, ke kelompok miskin, yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan memengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang tidak memiliki mekanisme transfer pendapatan wajib dan sebagian besar penduduknya adalah miskin, maka kebutuhan riil masyarakat sering tidak tercermin dalam permintaan pasar. Barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat banyak, seperti pangan, papan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, sering kali tidak diproduksi. Dengan zakat yang mentransfer pendapatan ke orang miskin, maka permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi

---

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 258-261.

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132-136.

sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan.<sup>24</sup>

Dalam perekonomian konvensional di mana kesenjangan adalah lebar, permintaan pasar lebih banyak didominasi oleh permintaan orang kaya dan pemerintah yang umumnya terdiri dari barang dan jasa non-primer (*luxuries goods*). Dengan demikian, maka sebagian besar sumber daya tertarik ke sektor-sektor yang memproduksi barang dan jasa ini, dengan meninggalkan sektor-sektor yang lebih bermanfaat secara sosial dan lebih dibutuhkan banyak orang.

Di sisi lain, sejak lama zakat telah dianjurkan sebagai instrument kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian dengan adanya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas fiskal. Di sini, belanja dana zakat bisa tidak sama dengan dana zakat yang terkumpul, tergantung pada situasi perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, pengumpulan dana zakat meningkat akibat naiknya basis zakat. Namun pada saat yang sama, jumlah penerima zakat akan berkurang karena kondisi ekonomi yang sedang baik. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (*zakat surplus*). Ketika perekonomian sedang mengalami resesi, jumlah muzaki berkurang dan sebaliknya jumlah mustahik meningkat. Maka hal ini akan membawa kita pada defisit dana zakat (*zakat deficit*), di mana defisit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai *discretionary fiscal stabilizers*, dengan pemerintah bertindak sebagai pengelolanya.<sup>25</sup>

Namun terdapat pandangan berbeda terkait hal ini. El-Din berpendapat bahwa pengumpulan dan belanja dana zakat telah ditentukan oleh syariah dan karenanya tidak diperbolehkan memanipulasi jeda antara keduanya secara diskresi sebagai kebijakan fiskal. Jika terdapat surplus zakat, maka surplus dapat didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini akan meminimalkan peran stabilisasi zakat. Namun El-Din menyatakan bahwa zakat dapat dibelanjakan dalam bentuk barang konsumsi dan produksi, dan rasio dari barang konsumsi terhadap barang produksi dapat digunakan sebagai instrumen fiskal. Pada masa ekspansi, rasio ini turun seiring zakat dibelanjakan lebih banyak untuk barang produksi. Adapun pada periode resesi, rasio ini meningkat seiring belanja zakat diarahkan pada barang konsumsi, sehingga akan menghasilkan dampak ekspansioner untuk pemulihan.<sup>26</sup>

Selain sebagai *discretionary fiscal stabilizers*, zakat juga berfungsi sebagai *automatic fiscal stabilizers*.<sup>27</sup> Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang akan menurunkan dampak pengganda (*multiplier effect*) sehingga akan mengurangi fluktuasi output secara otomatis. Di saat yang sama, dana zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin sehingga membuat

---

<sup>24</sup>S. I. Tag El-Din, *Allocative and Stabilization Functions of Zakat in an Islamic Economy*, dalam Mahamoud A. Gulaid and M. Aden Abdullah, *Readings in Public Finance in Islam*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), h. 327-355.

<sup>25</sup>Lihat, F. R. Faridy, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, dalam Ziauddin Ahmed, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics, 1983) h. 27-45.

<sup>26</sup>S. I. Tag El-Din, *Allocative and Stabilization Functions of Zakat in an Islamic Economy*, h. 327-355.

<sup>27</sup>F. R. Faridy, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, h. 27-45.

konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Hal ini membuat pengganda dan output menjadi lebih stabil. Dengan demikian, kombinasi fungsi zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.

Dalam perekonomian Islam, zakat juga berperan sebagai instrumen untuk stabilitas nilai uang. Penerapan zakat terhadap emas dan perak (*al-mal al-'ayn*), baik dalam bentuk uang koin maupun batangan atau perhiasan, akan menjadi disinsentif bagi aktivitas menumpuk harta (emas dan perak) dan menimbun uang baik karena motif keserakahan maupun untuk spekulasi. *Zakah al-'ayn* dalam jangka pendekatan memaksa pemilik uang menginvestasikan uangnya ke sektor riil untuk mendapatkan return, karena pelarangan riba meniadakan peluang meminjamkan uang untuk keuntungan, sehingga *velocity of money* meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, *zakah al-'ayn* juga akan secara efektif meminimalkan permintaan non-moneter terhadap emas dan perak sehingga pasokan uang akan terjaga.

Dalam kerangka institusi sosial-ekonomi Islam, zakat juga memiliki dampak stabilisasi terhadap perekonomian melalui jalur tabungan dan investasi. Dalam perekonomian Islam, di mana zakat diterapkan dan riba dilarang, keputusan investasi menjadi bagian integral dari keputusan menabung. Zakat dikenakan terhadap tabungan dan dana yang menganggur. Jika investasi tidak menjadi bagian terintegrasi dalam keputusan menabung, maka tingkat kekayaan akan menurun. Jika tabungan diikuti dengan investasi, maka tingkat kekayaan akan tergantung sepenuhnya pada rasio bagi hasil dan tingkat pengembalian (return) proyek, karena tarif zakat adalah konstan. Dengan demikian, tabungan berhubungan secara positif dengan peluang dan ekspektasi investasi. Ketika ekspektasi investasi menurun, maka tabungan akan menurun dan konsumsi akan meningkat, sehingga permintaan agregat naik dan ekspektasi investasi membaik. Dalam perekonomian di mana investasi adalah bagian integral dari keputusan menabung, maka akan terdapat mekanisme otomatis yang membawa perekonomian pada stabilitas.<sup>28</sup> Dalam sistem konvensional, di mana bunga tidak dilarang dan zakat tidak diterapkan, keputusan investasi sama sekali terpisah dari keputusan menabung. Dikotomi ini menjadi penyebab utama dalam fluktuasi perekonomian.

Sebagai belanja publik yang khusus dialokasikan ke kelompok miskin, zakat secara efektif berperan sebagai sistem jaminan sosial. Dalam perekonomian sosialis, sistem jaminan sosial lahir dari sejarah perjuangan kelas, kebencian terhadap kelompok lain, dan konflik sosial. Dalam perekonomian kapitalis, sistem jaminan sosial merupakan elemen penambal kegagalan sistem, yang lahir setelah krisis besar (*great depression*) 1929 melahirkan berbagai tragedi sosial. Hal ini berbeda dalam perekonomian Islam, di mana sistem jaminan sosial merupakan suatu elemen yang *built-in* di dalam sistem, berangkat dari kewajiban dan hak dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang berakar dari keimanan terhadap Tuhan, rasa persaudaraan, komitmen ekonomi dan harmoni sosial.

---

<sup>28</sup>Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, h. 19-36.

Dalam sistem Islam, perlindungan sosial kepada kelompok miskin adalah berlapis-lapis. Perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat dekat.<sup>29</sup> Perlindungan kedua datang dari kaum Muslim secara kolektif.<sup>30</sup> Dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana zakat.<sup>31</sup> Sistem perlindungan sosial Islam ini memiliki banyak instrumen antara lain zakat, infak, dan wakaf. Islam memberikan kewajiban pada pemerintah, hanya setelah mendayagunakan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsif terhadap gejolak yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari berbagai tragedi kemanusiaan akibat kemiskinan.<sup>32</sup>

Hasan mengusulkan dua jenis jaminan sosial untuk perekonomian Islam.<sup>33</sup> *Pertama*, jaminan sosial untuk populasi *ghair nis}abi*, yaitu populasi yang kekayaannya berada di bawah nisab. Jaminan sosial ini sepenuhnya dibiayai dari dana zakat, tidak ada kontribusi dari penerima tunjangan sosial. *Kedua*, jaminan sosial untuk populasi *nis}abi*. Penerima manfaat dan pembayar kontribusi dalam sistem jaminan sosial ini adalah kelompok *nis}abi* di mana skema jaminan harus didesain sedemikian sehingga tidak akan mengalami kebangkrutan. Proposal kedua ini mirip dengan sistem jaminan sosial di perekonomian konvensional.

Sementara itu, sebagai transfer finansial wajib dari kelompok kaya ke kelompok miskin, zakat secara efektif berperan sebagai instrument untuk redistribusi pendapatan. Secara umum, distribusi pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, distribusi pendapatan fungsional (faktorial), yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan menurut kelompok faktor produksi, seperti tenaga kerja, dan modal. Di perekonomian konvensional di mana bunga diterapkan, sebagian besar pendapatan agregat jatuh ke pemilik modal finansial. Kesenjangan ini menjadi

---

<sup>29</sup>Allah *Ta'ālā* berfirman (terjemahnya): “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” QS al-Baqarah/2: 233. Lihat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 37.

<sup>30</sup>Allah *Ta'ālā* berfirman (terjemahnya): “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” QS al-Zariyat/51: 19. Lihat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 521.

<sup>31</sup>Allah *Ta'ālā* berfirman (terjemahnya): “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS al-Taubah/9: 60. Lihat, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 196.

<sup>32</sup>Yusuf Wibisono, *SLT Vs Jaring Pengaman Responsif*, Republika, 3 Januari 2006.

<sup>33</sup>Najmul Hasan, *Social Security System of Islam with Special Reference to Zakah*, (Jeddah: Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University, 1984), h. 43-47, dalam Abu Al-Hasan Sadeq, *A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1994), h. 19-20.

lebih masif di negara-negara berkembang, yang sebagian besar tenaga kerja adalah tidak terdidik.

*Kedua*, distribusi pendapatan personal, yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan antar-individu dalam masyarakat. Selain disebabkan oleh konsentrasi kepemilikan faktor produksi, kesenjangan pendapatan personal juga banyak disebabkan oleh ketiadaan instrumen redistribusi pendapatan dan minimnya ketersediaan barang-barang publik penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam banyak kasus, kemampuan individu untuk melakukan mobilitas vertikal ke kelompok pendapatan yang lebih tinggi, banyak ditentukan oleh kemampuannya mendapat pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik di mana kemampuan ini diperoleh dari ketersediaan barang publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Dalam perekonomian Islam, dua hal ini mendapat perhatian yang besar. Ketentuan Islam terhadap faktor-faktor produksi, seperti ketentuan kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, penerapan zakat dan pelarangan riba, akan membuat kesenjangan dalam distribusi pendapatan faktorial menjadi minimal. Pelarangan riba misalnya, secara efektif akan membuat keseimbangan pendapatan antara pemilik modal dan tenaga kerja. Di saat yang sama, Islam juga memiliki banyak instrumen untuk redistribusi pendapatan seperti zakat, infak dan wakaf, sehingga distribusi pendapatan personal akan lebih merata. Dana yang dikumpulkan melalui instrumen ini menjadi modal utama untuk kebijakan redistribusi, baik dengan kebijakan subsidi langsung (*targeted subsidy*), transfer pendapatan (*transfer payment*) maupun melalui penyediaan barang-barang publik.

Zakat memiliki fungsi redistribusi baik melalui distribusi pendapatan faktorial maupun melalui distribusi pendapatan personal. Zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gedung dan pabrik. Penerapan zakat akan membuat pemilik faktor produksi, khususnya modal yang merupakan faktor langka dan mahal, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagi risiko dengan pemilik faktor tenaga kerja.

Sementara itu, sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat secara efektif akan meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Redistribusi pendapatan melalui zakat dapat dilakukan dengan melakukan transfer payment atau negative income-tax secara langsung ke orang miskin ataupun melalui penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan orang miskin yang juga memiliki dampak redistributif yang kuat seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar.<sup>34</sup>

Secara keseluruhan, zakat akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (*aggregate demand*) maupun jalur penawaran agregat (*aggregate supply*). Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kombinasi dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian. Melalui dampak pengganda (*multiplier effect*)

---

<sup>34</sup>Lihat, F. R. Faridy, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, h. 27-45.

dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.<sup>35</sup>

Belanja dana zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok miskin, yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input faktor produksi seperti tenaga kerja, modal fisik, energi, dan bahan baku, hingga permintaan terhadap input antara (*intermediary input*), terutama produk dan jasa kebutuhan dasar yang umumnya dihasilkan oleh produsen domestik.

Penerapan zakat juga akan memberi dampak positif pada tabungan kelompok miskin dan pada saat yang sama memberi dampak netral terhadap tabungan kelompok kaya. Dengan demikian, secara agregat, tabungan nasional akan meningkat. Peningkatan tabungan ini akan mendorong kenaikan investasi. Kenaikan investasi ini pada gilirannya akan menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa, menurunkan harga dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Adapun kontribusi zakat terhadap pertumbuhan melalui jalur penawaran agregat terlihat dari dampak positif zakat terhadap penciptaan lapangan kerja dan produksi. Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerja sama bisnis (*partnership*) melalui pelarangan ribu dan penerapan zakat. Dalam Islam, *financial resources* (uang) dilarang menerima bunga (*fixed rent*) dan di saat yang sama *financial resources* yang menganggur akan terkena penalti zakat, sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan, pemilik modal dipaksa sistem untuk investasi di sektor riil. Islam memfasilitasi para pemilik modal finansial yang dipaksa masuk ke sektor riil ini dengan menyediakan kerangka *partnership* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Zakat juga memberi praktik fiskal terbaik dalam mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi melalui tarif pajak yang rendah. Tarif zakat secara umum adalah rendah yaitu 2,5% dan tidak pernah berubah-ubah. Sejak lama, cendekiawan Muslim telah menganjurkan supaya tarif pajak dibuat rendah untuk meningkatkan

---

<sup>35</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*, h. 21. Pengeluaran Rp 1,- akan meningkatkan output Rp 1,-. Kenaikan output ini akan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya kemudian akan mendorong pengeluaran berikutnya. Aktivitas berantai ini akan membentuk lingkaran aktivitas ekonomi tiada akhir yang membuat sebuah injeksi pengeluaran dalam perekonomian, akan mendorong kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari injeksi itu sendiri. Proses peningkatan pendapatan agregat ini dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Ibn Khaldun (1332-1406) telah membahas interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), permintaan menciptakan produksi yang kemudian pada gilirannya kembali menciptakan permintaan. Semakin tinggi surplus produksi, dan karenanya kesejahteraan penduduk, maka akan semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa. Lihat, Jean David C. Boulakia, *Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist*, *The Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5, Sep-Oct, 1971, h. 1108-1109.

insentif bekerja, meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi,<sup>36</sup> sesuatu yang kini dikenal sebagai *supply-side economics*.<sup>37</sup>

Lebih jauh lagi, zakat juga menstimulus produksi dengan mengakomodasi kesulitan usaha, mendorong skala ekonomi dan memberi kepastian usaha. Produksi dengan tingkat kesulitan dan biaya yang lebih tinggi, memiliki tarif zakat yang lebih rendah, seperti tarif zakat pertanian dan zakat pertambangan. Adapun pada kasus tarif zakat peternakan, tarif regresif zakat secara jelas mendorong produsen untuk beroperasi pada skala ekonomi yang besar untuk mencapai efisiensi produksi. Tarif zakat yang tetap dan tidak pernah berubah, karena telah ditetapkan secara pasti di dalam syariah, akan memberi kepastian usaha bagi pelaku ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang baik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa, sebagai instrumen fiskal, zakat sangat ramah pasar (*market-friendly*).

## 2. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat memainkan peran penting dalam perekonomian modern, baik dari aspek mikro maupun makro. Dari segi mikroekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang meningkatkan konsumsi agregat, terutama melalui transfer kekayaan dari kelompok kaya (muzaki) kepada kelompok miskin (mustahik). Transfer ini tidak hanya meningkatkan konsumsi kelompok penerima zakat tetapi juga memungkinkan mereka untuk mulai menabung, yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Dari segi makroekonomi, zakat berpotensi meningkatkan tabungan nasional dan mendorong investasi di sektor riil. Karena zakat dikenakan tidak hanya pada pendapatan tetapi juga pada kekayaan yang menganggur, ia memberikan insentif bagi muzaki untuk menginvestasikan kekayaan mereka secara produktif, yang dapat meningkatkan produksi agregat dalam perekonomian. Sistem zakat yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan distribusi yang merata memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan sistem perpajakan konvensional, yang sering kali tidak memberikan dampak positif yang sama terhadap konsumsi dan investasi. Secara keseluruhan, penerapan zakat yang efektif dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban religius tetapi juga merupakan alat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>36</sup>Ibn Khaldun (1332-1406) menyatakan bahwa ketika pajak rendah, maka laba pelaku ekonomi menjadi tinggi dan meningkatkan insentif bekerja, sehingga basis pajak dan penerimaan pajak akan meningkat di masa depan. Jika pajak terlalu tinggi maka tekanan fiskal akan menjadi terlalu kuat, sehingga laba pedagang dan produsen akan turun, dan insentif bekerja akan hilang, produksi menurun, orang-orang akan pergi meninggalkan negeri dan perekonomian mengalami kejatuhan. Lihat, Jean David C. Boulakia, *Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist*, *The Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5, Sep-Oct, 1971, h. 1116.

<sup>37</sup>Lihat, Dornbusch, *Macroeconomics*, Edisi X, Bab 5, bagian 5-5.



#### 4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran zakat dalam perekonomian modern, baik dari aspek mikro maupun makro. Dari perspektif mikroekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan konsumsi agregat, tabungan, dan investasi, terutama melalui peningkatan pendapatan kelompok miskin (mustahik) dan pengurangan pengeluaran yang tidak produktif dari kelompok kaya (muzaki). Dengan demikian, penerapan zakat dapat memperkuat kesejahteraan sosial dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Secara makroekonomi, penelitian ini menyoroti bahwa zakat memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, yang berdampak positif pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Selain itu, zakat dapat mendorong investasi di sektor riil dengan memberikan insentif kepada pemilik kekayaan untuk mengalokasikan aset mereka secara produktif. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya alat redistribusi kekayaan, tetapi juga mekanisme penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan teoretis dan kurang didukung oleh data empiris yang kuat. Studi kasus atau data empiris yang spesifik terkait dengan implementasi zakat di berbagai negara atau wilayah mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak zakat dalam konteks yang berbeda. Kedua, penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai perbedaan implementasi zakat dalam berbagai sistem ekonomi, seperti perbandingan antara perekonomian berbasis Islam dan perekonomian konvensional di berbagai negara. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman mengenai variasi dampak zakat di berbagai konteks ekonomi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih fokus pada studi empiris mengenai dampak zakat terhadap perekonomian, baik di tingkat mikro maupun makro, dengan menggunakan data dari berbagai negara atau wilayah yang memiliki sistem zakat yang berkembang. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi bagaimana peran zakat dalam berbagai sistem ekonomi, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara-negara dengan minoritas Muslim, untuk memahami implikasi kebijakan zakat yang lebih luas. Akhirnya, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model-model ekonomi yang lebih kompleks yang mencakup interaksi antara zakat, pajak, dan berbagai instrumen kebijakan ekonomi lainnya dalam mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi pendapatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Saud, Mahmud. *GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23-24.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah (terj.)*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), h. 1118-1119.

- Amarodin, Moh, and M Hi. "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1–13.
- Boulakia, Jean David C. *Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist*, *The Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5, Sep-Oct, 1971, h. 1116.
- Dornbusch, Rudiger, et al. *Macroeconomics*, (Newyork: McGraw-Hill, 2008), h. 321-325.
- El-Din, S. I. Tag. *Allocative and Stabilization Functions of Zakat in an Islamic Economy*, dalam Mahamoud A. Gulaid, M. Aden Abdullah, *Readings in Public Finance in Islam*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), h. 327-355.
- F. R. Faridy, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, dalam Ziauddin Ahmed, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics, 1983) h. 27-45.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 81.
- Hasan, Najmul. *Social Security System of Islam with Special Reference to Zakah*, (Jeddah: Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University, 1984), h. 43-47, dalam Abu Al-Hasan Sadeq, *A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1994, h. 19-20.
- Iqbal, Munawar. *Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy*, dalam Monzer Kahf. *Lessons in Islamic Economics*, Vol. I, (Jeddah: IRTI-IDB, 1998), h. 285-286.
- Kahf, Monzer. *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, dalam Kurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1980), h. 19-36.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 258-261.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islami*, Edisi III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132-136.
- Khan, M. Fahim. *Essays in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), h. 33.
- M. M. Metwally, *Fiscal Policy in an Islamic Economy*, dalam Ziauddin Ahmed, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics, 1983) h. 59-81.
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2014).
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 55.
- Rosyidah, Ainur, Sugeng Hadi Utomo, Imam Mukhlis, and Agung Nugroho. "The Role of Zakat and Waqf in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A

Global Perspective.” In *Proceeding of International Conference on Finance Business and Banking*, 171–79, 2023.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 1.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 7.

Wibisono, Yusuf. *SLT Vs Jaring Pengaman Responsif*, *Republika*, 3 Januari 2006.